

PAJAK – SURAT PAKSA

1957

UU DARURAT NO. 27, LN 1957/NO. 84 THN 1957, 15 HLM.

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENAGIHAN PAJAK NEGARA DENGAN SURAT PAKSA.

ABSTRAK : Berisi ketentuan-ketentuan mengenai penagihan pajak menggunakan surat paksa. Surat paksa dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk pajak yang bersangkutan. Jika melewati batas waktu yang ditentukan hutang pajak tidak dilunasi, maka pelaksana mengeluarkan perintah tertulis untuk menyita sejumlah barang milik penanggung pajak sesuai ketentuan yang ada. Jika tidak ada cukup barang untuk menanggung jumlah uang yang terutang, pelaksana dapat mengeluarkan surat perintah guna menyandera penanggung pajak setelah mendapat ijin dari Gubernur.

CATATAN : - Ditetapkan pada tanggal 21 Januari 1950

- Diumumkan pada tanggal 24 Januari 1950